
 RSUD Dr ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	EVAKUASI PASIEN		
	No. Dokumen 445/143 /SPO-RSAM/2022	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 1
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal terbit 6 Juni 2022	 drg. BUSRIL, MPH Nip. 197402272002121004	
PENGERTIAN	Evakuasi adalah upaya memindahkan diri/seseorang dari suatu tempat menuju ke tempat yang lebih aman		
TUJUAN	Tujuan evakuasi pasien adalah menghindari terjadinya cedera yang lebih parah		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 66 Tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit 2. Surat Keputusan Direktur Nomor: 445/199/RSAM/2022 Tentang Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila terjadi bencana, petugas terdekat berusaha menenangkan pasien dan keluarga supaya tidak panik. 2. Petugas melakukan evakuasi (pasien diutamakan) dan meninggalkan barang-barang yang menyulitkan proses evakuasi 3. Untuk pasien dan keluarga dari lantai 1, petugas langsung mengarahkan menuju tempat berkumpul yang telah ditentukan. 4. Untuk pasien dan keluarga dari lantai 2, petugas membimbing pasien dan keluarga melalui tangga darurat secara teratur dan sesuai jalur evakuasi menuju tempat berkumpul yang telah ditentukan. 5. Pasien yang tidak bisa berjalan sendiri dievakuasi menggunakan branchart atau kursi roda. 6. Petugas menghubungi call center bencana rumah sakit dan kalau perlu menghubungi juga BNPB setempat. 7. Membuat laporan kepada direktur rumah sakit bila telah terjadi bencana dan telah dilakukan tindakan evakuasi. 		
UNIT TERKAIT	Semua unit rumah sakit		